



PUTUSAN

Nomor 2607/Pdt.G/2022/PA Bwi.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam sidang majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

M. XXX, laki-laki, 20 tahun (Malang, 23-08-2002), Islam, Mahasiswa, WNI, Pend. SLTA, beralamat di Jl. XXX, Kota Malang, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21-05-2022 telah memberikan kuasa kepada **AHMAD RIFA'I, SH., CLA., AGUS IKWANTO, SH., M.Kn.**, dan **SEVI LUTFIANISNA LAILA, SH.**, Advokat beralamat di Jl. Ikan Layur Perum Flamboyan Blok A2 No. 9 Sobo Banyuwangi, Jawa Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

XXX, perempuan, 18 tahun (Banyuwangi, 17-04-2004), Islam, Wiraswasta, WNI, Pend. SD, beralamat di XXXKab. Banyuwangi untuk selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;-

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;-

Telah mendengar keterangan Pemohon/ Kuasanya dan Termohon serta para saksi di muka sidang;-

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 30 Mei 2022 telah mengajukan Gugatan Cerai Talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi, dengan Nomor 2607/Pdt.G/ 20 22/ PA Bwi, tanggal 06 Juni 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 M

halaman 1 dari 25 halaman Put 2607/PDT.G/2022/PA Bwi



bertepatan 18 Safar 1433 H dan tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi, kutipan akta nikah nomor: XXX;

2. Bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon *ba'da dukhul* serta telah dikarunia satu anak bernama XXX, laki-laki, usia 7 bulan, sekarang diasuh Termohon;
3. Bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon terjadi akibat "kecelakaan" dan tidak mendapat restu dari orang tua dan keluarga Pemohon, akan tetapi karena rasa tanggung jawab maka Pemohon menikah dengan Termohon;
4. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama dirumah orang tua Termohon di XXXKab. Banyuwangi;
5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon cukup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak sekira akhir tahun 2021 antara Pemohon dan Termohon seringkali terjadi perselisihan dan pertengkarannya secara terus menerus yang disebabkan karena :
 - a. Termohon sebagai istri tidak taat dan patuh terhadap Pemohon sebagai suami, bahkan cenderung berani terhadap Pemohon;
 - b. Termohon seringkali berbicara dan bersikap kasar terhadap Pemohon, bahkan Pemohon sering mendengar dan melihat Termohon berbicara kasar terhadap orang tua Termohon sendiri;
6. Bahwa karena tidak tahan atas sikap dan sifat Termohon, Pemohon memutuskan pulang kerumah orang tua Pemohon di Kota Malang sejak sekira akhir bulan Februari tahun 2022, sehingga sudah sekira 3 (enam) bulan antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah;
7. Bahwa keluarga Pemohon dan atau Termohon sudah berupaya mendamaikan perselisihan antara Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa oleh karenanya tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dan damai sebagaimana yang diharapkan oleh lembaga perkawinan, yaitu suami istri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain (Pasal 33 UU No.1 Tahun 1974) tidak mungkin terwujud;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi untuk memutuskan :

halaman 2 dari 25 halaman Put 2607/PDT.G/2022/PA Bwi



PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon XXX untuk menjatuhkan *talak satu raji* terhadap Termohon XXX di depan sidang Pengadilan Agama Banyuwangi
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara.

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(*ex aequo et bono*)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon/ Kuasanya dan Termohon telah datang menghadap di muka sidang;-

Bahwa Mediator (Yudha Ilham Wahyudi, SH, S.H.I) telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali dalam sebuah rumah tangga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, sesuai dengan laporan hasil mediasi tanggal 11 Juli 2022 ;

Bahwa majelis hakim telah berusaha dalam setiap persidangan mendamaikan Pemohon/ Kuasanya dan Termohon agar rukun kembali dalam satu rumah tangga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;-

Bahwa atas dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 25 Juli 2022 yaitu :

1. Bahwa benar adanya , pemohon dan termohon menikah di KUA kecamatan genteng Kab.Banyuwangi pada tanggal 26 september 2021, sesuai kutipan akte nikah nomor XXX
2. Benar adanya , dalam pernikahan pemohon dan termohon telah dikaruniai 1 anak laki laki bernama XXX yang pada tanggal 23 juli 2022 sudah berusia 9 bulan dan diasuh oleh termohon
3. Benar adanya , bahwa pernikahan kami terjadi akibat "Kecelakaan" dan tidak mendapatkan restu dari orang tua dan keluarga pemohon.
4. Benar adanya bahwa kami bertempat tinggal bersama di rumah orang tua termohon , di XXXbanyuwangi
5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga kami cukup rukun dan harmonis sampai akhir 2021 tetap harmonis walaupun ada perselisihan

halaman 3 dari 25 halaman Put 2607/PDT.G/2022/PA Bwi



- a. Saya sebagai istri sangat taat dan patuh terhadap suami
 - b. Saya berbicara dan bersikap tidaklah kasar ataupun dengan nada tinggi , semenjak saya menikah dengan pemohon saya tidak berbicara kasar atau tidak sopan kepada siapapun terutama orangtua saya karena pemohon selaku suami saya telah menuntun saya untuk menjadi perempuan yang sabar dan patuh (saya pun sangat berterimakasih telah dibimbing)
6. Tidak benar adanya bahwa pemohon tidak tahan dengan sikap saya yang dijelaskan pada poin ke 5 permohonan talak cerai. Menurut saya itu hanya rekayasa dari pemohon agar diterima di rumah orang tua pemohon di kota malang. Pemohon pergi pada 22 februari 2022, yang saya ketahui pemohon bermalam di jember terlebih dahulu dan sampai di malang tanggal 23 februari 2022. Hal tersebut saya ketahui 1 minggu kemudian, namun pada tanggal 26 februari 2022 pemohon menghubungi saya melalui akun Instagram milik pemohon kepada akun Instagram saya, pemohon mengungkapkan penyesalannya telah pergi tanpa pamit dan tidak musyawarah dahulu karena sebelum pemohon pergi dari rumah tidak ada pertengkaran sama sekali, bahkan kami sangat harmonis . dan benar adanya bahwa kami telah pisah rumah sejak 22 februari 2022. Selanjutnya kami berkomunikasi melalui whatsapp.
7. Tidak benar adanya bahwa keluarga pemohon sudah berupaya mendamaikan perselisihan antara pemohon dan termohon . sebaliknya bahwa saya dan keluarga yang berupaya untuk menyelesaikan permasalahan pemohon dan termohon dengan datang ke malang namun tidak disambut dengan baik, ibu pemohon tidak mengatakan sepatah kata pun dan juga enggan bertatap dengan cucunya.

Saya dan pemohon masih sangat mencintai, saling menyayangi dan ingin mempertahankan rumah tangga, mengasuh anak bersama dan saling setia . kami sangat mengerti dan menyadari bahwa perceraian tidaklah pilihan yang tepat , karena hal tersebut sangat berpengaruh kepada perkembangan anak kami. Saya sangat yakin bahwa pemohon juga ingin mempertahankan rumah tangga ini. Akan tetapi disisi lain keluarga pemohon yang tidak setuju dengan pernikahan



kami ini dan mengancam pemohon tidak akan mendapatkan kabar apapun mengenai keluarga pemohon;

Bahwa atas jawaban dari pihak Termohon tersebut Pemohon telah mengajukan Replik secara tertulis yaitu :

1. Bahwa Pemohon tetap pada dalil Permohonan Pemohon tertanggal 30 Mei 2022 dan menolak dalil-dalil Jawaban Termohon kecuali yang tidak dibantah dan atau diakui kebenarannya secara tegas dan jelas oleh Pemohon;
2. Bahwa menanggapi dalil Jawaban Termohon nomor 5 (lima), tidak benar jika Termohon sebagai istri sangat taat dan patuh terhadap Pemohon, juga tidak benar Termohon tidak berbicara kasar atau tidak sopan kepada siapapun terutama orang tua Termohon, karena faktanya adalah sebaliknya, pada mulanya Pemohon memaklumi karena usia Termohon yang masih sangat muda, akan tetapi kemudian Pemohon tidak tahan atas sikap dan perilaku Termohon, hal itulah yang memicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus antara Pemohon dan Termohon;
3. Bahwa menanggapi dalil Jawaban Termohon nomor 6 (enam), tidak benar jika Pemohon merekayasa, Pemohon tidak tahan atas sikap dan perilaku Termohon hingga Pemohon pulang kerumah orang tua Pemohon di Kota Malang terhitung sejak tanggal 22 Februari 2022 sampai dengan saat ini;
4. Bahwa menanggapi dalil Jawaban Termohon nomor 7 (tujuh) dan 8 (delapan) kiranya akan Pemohon buktikan nanti pada saat agenda sidang pembuktian;
5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk mengesampingkan Jawaban Termohon dan mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa atas replik yang diajukan oleh Pemohon/ Kuasanya tersebut Termohon telah mengajukan duplik secara tertulis yaitu ;

1. Bahwa Termohon tetap pada dalil bantahan yang telah disampaikan pada sidang tanggal 25 Juli 2022 dan menolak dalil yang disampaikan Pemohon;
2. Bahwa saya menolak dengan tegas replik pemohon yang mengatakan bahwa saya sebagai istri sangat tidak taat kepada suami, dan juga tidak benar bahwa saya berbicara kasar atau tidak sopan kepada siapapun terutama kepada orang tua. Karena faktanya walaupun saya dan suami

halaman 5 dari 25 halaman Put 2607/PDT.G/2022/PA Bwi



tergolong pasangan yang masih muda tetapi ketika ada salah satu diantara kami ada yang melakukan kesalahan pasti kami saling mengingatkan sehingga terhindar dari terjadinya pertengkaran. karena memang pada faktanya kehidupan kami tidak sesuai dengan apa yang digugatkan oleh pemohon

Misalnya:

1. Pada saat beribadah kami setiap waktu selalu sholat berjamaah kecuali pada waktu sholat ashar dan magrib karena pada waktu tersebut beliau (suami) punya kegiatan di PP.fidzilalil Qur'an
2. Selama pernikahan kami, saya selaku istri tidak pernah keluar rumah tanpa izin suami ataupun pergi tanpa di temani oleh beliau (suami) atau yang bukan mahrom saya, bahkan saya hanya berisnteraksi dengan orang-orang di lingkungan rumah.
3. Bahwa menanggapi dalil jawaban pemohon nomor 3 (enam),Bisa saja pemohon merekayasa hal tersebut,karena memang tidak ada perselisihan diantara kami,bahkan malam sebelum pemohon pergi dari rumah ,kami masih pergi dan belanja bersama dan malam itu juga kami masih berhubungan layaknya sebagai suami istri.
4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas,mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim menolak replik Pemohon dan memberikan putusan yang seadil-adilnya atas perkara nomor : 2607/Pdt.G/2022/PA.Bwi,

Demikian jawaban atas replik pemohon ini disampaikan, terima kasih atas berkenanya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXtanggal 26 September 2021, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi, Propinsi Jawa Timur, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti P.1 ;

halaman 6 dari 25 halaman Put 2607/PDT.G/2022/PA Bwi



2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nik XXX tanggal 09 Juli 2021 atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang Jawa Timur, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti P.2;-

B. Saksi:

Saksi I dari Pemohon

M. XXX, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di XXX, Kabupaten Malang. Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah Orang Tua kandung dari Pemohon ; -
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Genteng Banyuwangi ; -
- Bahwa pada awal kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis, dan telah memperoleh 1(satu) orang anak ; -
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya karena Pemohon kurang mencukupi kebutuhan sehari-hari dari Termohon;-
- Bahwa setelah bertengkar Pemohon pulang ke Malang di rumah saksi ; -
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon sekitar sekitar 6 bulan yang lalu ; -
- Bahwa Saksi melihat antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah sekitar 6 bulan yang lalu akan tetapi Pemohon tetap masih membrikan nafkah kepada Termohon ;
- Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;-
- Bahwa pekerjaan Pemohon sekarang adalah kuli panggul di pasar ; yang penhasilannya sekitar Rp 30.000.00 (enam puluh ribu rupiah) perhari;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon pernah di damaikan akan tetapi tidak berhasil;-

halaman 7 dari 25 halaman Put 2607/PDT.G/2022/PA Bwi



Saksi II Pemohon

XXX, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di XXX, Kabupaten Malang. Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah kakak ipar dari Pemohon ;-
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Genteng Banyuwangi ;-
- Bahwa pada awal kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis, dan telah memperoleh 1(satu) orang anak ;-
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya karena ekonomi yang tidak mencukupi;-
- Bahwa setelah bertengkar Pemohon pulang ke Malang di rumah saksi ;-
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon sekitar maret 2022 sampai dengan sekarang ;-
- Bahwa Saksi melihat antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah sekitar bulan Maret 2022 yang lalu akan tetapi Pemohon tetap masih membrikan nafkah kepada Termohon ;
- Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;-
- Bahwa pekerjaan Pemohon sekarang adalah kuli panggul di pasar ; yang penhasilannya sekitar Rp 30.000.00 (enam puluh ribu rupiah) perhari;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon pernah di damaikan akan tetapi tidak berhasil;-

Bahwa, selanjutnya Pemohon/ Kuasanya dan Termohon telah membenarkan keterangan saksi tersebut ;-

Saksi dari Termohon

Saksi I

XXX, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXX, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

halaman 8 dari 25 halaman Put 2607/PDT.G/2022/PA Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah Ibu kandung dari Termohon ;-
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah Saksi selaku orang tua Termohon di Genteng Banyuwangi ;-
- Bahwa pada awal kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis, dan telah memperoleh 1(satu) orang anak ;-
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya karena ekonomi yang tidak mencukupi;-
- Bahwa setelah bertengkar Pemohon pulang ke Malang di rumah orang tuanya ;-
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon sekitar 6 bulan yang lalu ;-
- Bahwa Saksi melihat antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah sekitar 6 bulan yang lalu akan tetapi Pemohon tetap masih memberikan nafkah kepada Termohon, Pemohon mengirimkan lewat transfer;
- Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;-
- Bahwa pekerjaan Pemohon tidak ada i;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon pernah di damaikan akan tetapi tidak berhasil;-

Saksi II Termohon

XXX, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di XXX, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah tante dari Termohon ;-
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon karena kecelakaan;

halaman 9 dari 25 halaman Put 2607/PDT.G/2022/PA Bwi



- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah Saksi selaku orang tua Termohon di Genteng Banyuwangi ;-
- Bahwa pada awal kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis, dan telah memperoleh 1(satu) orang anak ;-
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran kecil-kecilan penyebabnya karena ekonomi, Pemohon tidak mempunyai pekerjaan;-
- Bahwa setelah bertengkar Pemohon pulang ke Malang di rumah orang tuanya ;-
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon sekitar bulan Maret 2022 ;-
- Bahwa Saksi melihat antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah sekitar bulan maret yang lalu akan tetapi Pemohon tetap masih membrikan nafkah kepada Termohon, Pemohon mengirimkan lewat transper;
- Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;-
- Bahwa pekerjaan Pemohon tidak ada ;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon pernah di damaikan akan tetapi tidak berhasil;-

Bahwa selanjutnya Pemohon/ Kuasanya telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yaitu tetap pada dalil permohonan semula dan mohon diberikan kesempatan untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Banyuwangi;-

Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yaitu tetap pada dalil jawaban semula, dan tidak mau untuk bercerai dengan Termohon;-

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;-

halaman 10 dari 25 halaman Put 2607/PDT.G/2022/PA Bwi



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir dalam persidangan, majelis hakim mengarahkan kepada para pihak untuk menempuh upaya mediasi sesuai dengan PERMA No.1 Tahun 2016 dan berdasarkan hasil laporan hakim mediator (Yudha Ilham Wahyudi, SH.) tanggal 11 Juli 2022 ternyata mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan ;-

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha dalam setiap persidangan untuk mendamaikan dan menasehati Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali dalam sebuah rumah tangga namun upaya tersebut tidak berhasil;-

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya mohon diberikan kesempatan untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena faktor Termohon sering berkata-kata kasar terhadap Pemohon dan antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah sekitar enam bulan yang lalu;-

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya yaitu telah membenarkan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon akan tetapi membantah sebagian penyebabnya dan keberatan bercerai dengan Pemohon;-

Menimbang, bahwa Termohon pada dasarnya telah membenarkan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan perpisahan tempat tinggal sejak bulan Maret 2022 sampai dengan sekarang, bahwa pengakuan yang dilakukan didepan Hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi (vide pasal 311 R.Bg) meskipun demikian, karena perkara ini adalah menyangkut perkawinan, dan untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum maka harus dibuktikan lebih lanjut;-

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah masalah perselisihan dan pertengkaran dan perpisahan antara Pemohon dengan Termohon dan yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;-

halaman 11 dari 25 halaman Put 2607/PDT.G/2022/PA Bwi



Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon sebagai- mana terurai dalam surat permohonannya tersebut dan dalil jawaban dari Termohon serta bukti-bukti yang telah diajukan di muka sidang, maka majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;-

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1,2,3,4,5,6, dan 8, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1 dan P.2 serta 4(empat) orang saksi dalam persidangan, maka majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;-

Menimbang, bahwa bukti P.1 yaitu Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXtanggal 26 September 2021, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi, Propinsi Jawa Timur, yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, dan keterangan para Saksi di bawah sumpah, maka harus dinyatakan telah terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam sebuah perkawinan yang sah, oleh karenanya permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon, telah memenuhi syarat formil untuk mengajukan permohonan izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yaitu Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nik XXX tanggal 09 Juli 2021 atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kepndudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang Jawa Timur, yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, dan keterangan para Saksi di bawah sumpah, maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa Pemohon sekarang tinggal di Kabupaten Malang Jawa Timur maka buti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam memutus perkara a quo ;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada poin 1 bila dihubungkan dengan jawab dari Termohon yang telah membenarkan dalil tersebut dan dihubungkan dengan bukti P.1 yaitu Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXtanggal 26 September 2021, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi, Propinsi Jawa Timur, yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, dan keterangan para Saksi di bawah sumpah, maka harus dinyatakan telah terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam sebuah perkawinan yang sah dan dikorelasikan dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor

halaman 12dari 25 halaman Put 2607/PDT.G/2022/PA Bwi



7 Tahun 1989, maka pemeriksaan terhadap perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Banyuwangi ;-

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada poin 2 bila dihubungkan dengan jawab dari Termohon yang telah membenarkan dalil tersebut dan dihubungkan dengan keterangan para saksi dalam persidangan yang menrangkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah memperoleh seorang anak yang sekarang ini berada dibawah asuhan Termohon, maka majelis hakim menilai bahwa perkwinan antara Pemohon dengan Termohon pernah harmonis, dan anakala terjadi perceraian maka Termohon harus menjalani masa iddah enam kali suci atau sekitar 90 hari ;-

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada poin 3 bila dihubungkan dengan jawab dari Termohon yang telah membenarkan dalil tersebut dan dihubungkan keterangan para saksi di bawah sumpah bahwa pernikahan antara Pemohon dengan Termohon karena kecelakaan, dan pada awal pernikahan Pemohon dengan Termohon keadaan rumah tangganya pernah harmonis maka majelis hakim menilai bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon kurang harmonis, dan majelis hakim menilai dalil permohonan Pemohon patut dinyatakan telah terbukti dan patut untuk dipertimbangkan;-

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada poin 4 bila dihubungkan dengan jawaban dari Termohon yaitu Bahwa Termohon telah membenarkan setelah pernikahan Pemohon dan Termohon tinggal di Desa Genteng dan dihubungkan dengan bukti P.2 dan dihubungkan dengan keterangan para saksi dalam persidangan yang menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di Desa Genteng, maka majelis Hakim menilai bahwa dalil tersebut patut dinyatakan telah terbukti sehingga patut untuk dipertimbangkan ;-

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada poin 5 bila dihubungkan dengan jawaban dari Termohon yang telah membenarkan bahwa sejak akhir tahun 2021 antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran akan tetapi Termohon telah membantah penyebabnya dan menurut Termohon Penyebabnya adalah karena keluarga dari Pemohon tidak menyetujui perkawinan antara Pemohon dengan Termohon, bila dihubungkan dengan keterangan para saksi dari Pemohon maupun

halaman 13dari 25 halaman Put 2607/PDT.G/2022/PA Bwi



Termohon yang menerangkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka majelis hakim menilai bahwa dalil permohonan Pemohon patut dinyatakan telah terbukti dan patut untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada poin 6 bila dihubungkan dengan jawaban dari Termohon yang telah membenarkan bahwa sekitar 6 bulan yang lalu antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, bila dihubungkan dengan keterangan para saksi yang menrangkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar 6 bulan yang lalu, maka mejelis hakim perlu untuk memperhatikan dan melihat dari sisi kemaslahatan dan kemudlaratan yang terdapat dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, karena selama ini sudah tidak lagi saling menghiraukan antara Pemohon dengan Termohon, dan hal ini akan menimbulkan kesengsaraan yang berkepanjangan pada diri Pemohon dan Termohon, dan dalil permohonan Pemohon tersebut patut dinyatakan telah terbukti sehingga patut untuk dipertimbangkan ;-

Menimbang, bahwa dalil Permohonan Pemohon pada poin 7 dihubungkan dengan jawaban dari Termohon dan Termohon telah membantah pernah diupayakan damai antara Pemohon dengan Termohon, bila dihubungkan dengan para saksi baik dari Pemohon maupun Termohon yang menerangkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon pernah diupayakan damai akan tetapi tidak berhasil, dan dihubungkan dengan laporan hasil mediasi yang menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil, maka majelis hakim menilai bahwa telah terbukti antara Pemohon dengan Termohon tidak bisa didamaikan kembali atau tidak bisa rukun kembali, maka majelis hakim menilai bahwa Pemohon sudah tidak mau lagi untuk mempertahankan perkawinannya dengan Termohon, sehingga dalil permohonan Pemohon i tersebut patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;-

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada poin 8 bila dihubungkan dengan jawaban dari Termohon yang menyatakan bahwa Termohon tidak mau untuk bercerai dengan Pemohon dan dihubungkan dengan keterangan para saksi dan para saksi telah melihat dengan secara langsung dimana antara Pemohon dengan Termohon, telah berpisah tempat

halaman 14 dari 25 halaman Put 2607/PDT.G/2022/PA Bwi



tinggal dan perkawinan pemohon dengan Termohon telah pecah dan sulit untuk didamaikan kembali dalam sebuah rumah tangga, maka majelis Hakim menialai bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, dan keinginan dari Pemohon untuk bercerai patut untuk dipertimbangkan ;-

Menimbang, bahwa dalil bantahan yang telah diajukan oleh pihak Termohon yang sepanjang telah membantah penyebab terjadinya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon, tidak diperkuat dengan alat bukti baik bukti tertulis maupun saksi-saksi, maka bantahan Termohon sepanjang penyebab terjadinya perselisihan tersebut patut untuk dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa dalil bantahan yang telah diajukan oleh pihak Termohon yang menyatakan antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah diupayakan damai, bila dihubungkan dengan keterangan para saksi baik dari Termohon maupun Pemohon yang menyatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon pernah diupayakan damai, sehingga bantahan yang diajukan oleh pihak Termohon tidak terbukti sehingga patut dinyatakan dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa Termohon keberatan bercerai dengan Pemohon sementara Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon, sedangkan pihak Termohon pada jawaban dan dupliknya tidak menuntut hak-haknya, karena masalah ini adalah masalah cerai talak maka majelis hakim secara eks officio untuk membebaskan kepada diri Pemohon, sesuai dengan ketentuan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, yang besarnya akan disesuaikan dengan kemampuan Pemohon dan besarnya akan disebutkan pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang telah didalilkan oleh Pemohon, bila dikorelasikan dengan pasal 70 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, dan kedua belah pihak tidak mungkin didamaikan lagi, sehingga majelis memandang perlu mendengar keterangan saksi saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dengan kedua belah pihak sebagaimana pertimbangan tersebut di atas;-



Menimbang, bahwa saksi I Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 4 HIR ;-

Menimbang, bahwa keterangan saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/ didengar sendiri/ dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;-

Menimbang, bahwa saksi II Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 4 HIR.:-

Menimbang, bahwa keterangan saksi II, Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/ didengar sendiri/ dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;-

Menimbang, bahwa keterangan saksi I, dan saksi II Pemohon yang saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan keenam orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 171 dan Pasal 172 HIR. juncto pasal 1908 KUH Perdata sehingga keterangan saksi tersebut dapat dijadikan alat bukti dalam memutus perkara ini ;-

Menimbang, bahwa saksi I Termohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 4 HIR ;-

Menimbang, bahwa keterangan saksi Termohon adalah fakta yang dilihat sendiri/ didengar sendiri/ dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;-



Menimbang, bahwa saksi II Termohn, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 4 HIR.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi II, Termohon adalah fakta yang dilihat sendiri/ didengar sendiri/ dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi dari pihak Termohon telah menguatkan dalil permohonan yang diajukan oleh Pemohon/ Kuasanya, sehingga permohonan Pemohon patut untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 dan keterangan para Saksi dalam persidangan ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:-

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon yang menikah pada tanggal 26 September 2021, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur.;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah memperoleh 1(satu) orang anak.;
3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan pisah tempat tinggal sejak Maret 2022 sampai dengan sekarang dan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak bisa didamaikan kembali, dan Pemohon tetap ingin bercerai.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:-

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah.;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah memperoleh 1(satu) orang anak.;
3. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi telah terjadi perpisahan sekitar enam bulan yang lalu.;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

halaman 17 dari 25 halaman Put 2607/PDT.G/2022/PA Bwi



1. Al-quran

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Dan jika mereka berazam (berketetapan hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui" ;-

Hadits 2

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ فِي الْإِسْلَامِ . (رواه مالك في الموطأ وأبو داود في سننه)

Artinya : Tidak boleh member mudarat kepada orang lain dan tidak boleh membalas kemudharatan dengan kemudharatan di dalam Islam (Hadits Riwayat Imam Malik, Ibnu Majah dan Darulqutni) ;-

3. Kaidah usul fikih

الضرر يزال

Artinya : Kemudharatan itu harus dihilangkan ;-

4. Kaidah usul fikih

در المفسد سد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak mafsadah lebih didahulukan daripada menarik maslahah.

Majelis Hakim mengambil alih ketentuan tersebut menjadi pendapatnya di dalam mempertimbangkan perkara ini ;-

Menimbang, bahwa Pemohon selama dalam persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon, hal mana berarti Pemohon tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, sehingga timbul suatu pertanyaan yang perlu mendapat jawaban yang memadai yaitu apabila salah satu pihak dalam suatu perkawinan menyatakan tidak mau mempertahankan perkawinannya apakah masih perlukah perkawinan itu di pertahankan atau tidak ;-

Menimbang, bahwa Termohon telah berpisah tempat tinggal dengan Termohon, dan Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon, dan para Saksi dari Pemohon telah menerangkan bahwa Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon, maka tidak terbukti bahwa Termohon Nusuz kepada diri Pemohon selaku suaminya, maka oleh karenanya hak-hak Termohon untuk mendapatkan Nafkah,

halaman 18 dari 25 halaman Put 2607/PDT.G/2022/PA Bwi



Mut'ah, dan Nafkah anak tidak menjadi gugur sehingga majelis hakim secara ex officio untuk membebaskan kepada diri Pemohon (vide, pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam) dan telah sejalan dengan ketentuan norma hukum tersebut di atas;-

Menimbang, bahwa karena masalah ini, menyangkut masalah cerai talak dan telah terbukti bahwa Termohon tidak Nusuz, maka nafkah iddah tetap dibebankan kepada Pemohon dan hal ini telah sejalan dengan pendapat ulama' dalam kitab Al-Bajuri Juz II :189 yang berbunyi :

وتفقه الزوجة المتمكنة من نفسها واجبة على الزوج

Artinya : Wajib bagi suami memberi nafkah kepada isterinya yang menyerahkan dirinya. (Al Bajuri II : 189)

إذا سلمت المرأة نفسها إلى زوجها وجبت نفقتها

Artinya : Isteri yang telah menyerahkan dirinya kepada suaminya didalam pernikahan yang sah, si isteri tetap mendapat nafkah.

Pendapat ini diambil alih menjadi pendapat majelis hakim di dalam mempertimbangkan perkara ini;-

Menimbang, bahwa mut'ah itu merupakan suatu bentuk kewajiban suami dalam hal ini Pemohon kepada istrinya dalam hal ini Termohon, bila istri telah patuh dan menyerahkan diri kepada suaminya sebagaimana pendapat ulama' yang dijelaskan dalam kitab Tasyrihul Mustafidin halan 25 yang berbunyi:

تجب عليه لزوجة موطوءة المتعة

Artinya : Wajib memberi mut'ah kepada isteri yang dicerai. (Tasyrihul Mustafidin: 25)



Pendapat ini akan diambil alih oleh majelis hakim menjadi pendapatnya dalam mempertimbangkan perkara ini ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, baik saksi dari Pemohon maupun dari Termohon yang menyatakan bahwa Pemohon saat sekarang ini tidak mempunyai pekerjaan tetap sedangkan penghasilannya sekitar Rp 30.000,- (enam puluh ribu rupiah)/ hari artinya pihak Pemohon telah mempunyai penghasilan dan apabila terjadi perceraian antara Pemohon dengan Termohon, maka pembebanan terhadap Pemohon perlu disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki, sesuai dengan ketentuan firman Allah dalam Surat At Tholaq ayat 2 yang berbunyi :

لَيَنْفَقَ زَوْجُهُ مِنْ بَعْتِهِ وَمِنْ قَدَرِ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَلْيَنْفَقْ مَا آتَاهُ اللَّهُ لَا يَكُلُونَ
(سورة الطلاق : ٢)

Artinya : Orang yang mampu hendaklah memberikan nafkah menurut kemampuannya dan orang yang disempitkan rizkinya hendaklah member nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya, Allah tidak memikulkan beban seseorang melainkan sekedar apa yang telah diberikan kepadanya.(Al Qur'an Surat At Tholaq ayat 2) ;

Hal ini telah sejalan dengan ketentuan pasal 160 Kompilasi hukum Islam ;-

Menimbang, bahwa pemberian mut'ah kepada Termohon, perlu diperhatikan, lamaya menjalani masa perkawinan, sedangkan ternyata antara Pemohon dengan Termohon telah menjalani rumah tangga sekitar 1 tahun, maka Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon dengan Termohon telah menjalin hubungan perkawinan sekitar 1 tahun, maka besar mut'ah yang diberikan kepada Termohon perlu disesuaikan dengan lama perkawinan dan disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki oleh pihak Pemohon, sesuai dengan kepatutan dan kelayakan, yang besarnya akan disebutkan pada amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa Termohon tidak menuntut nafkah anak sedangkan Pemohon dan Termohon telah mengakui telah mempunyai 1 (satu) orang anak dan anak tersebut adalah anak bersama antara Pemohon dan Termohon, dan dihubungkan dengan keterangan para saksi dalam persidangan yang

halaman 20 dari 25 halaman Put 2607/PDT.G/2022/PA Bwi



menerangkan bahwa Pemohon dengan Termohon telah memperoleh 1(satu) orang anak, dan anak tersebut adalah anak sah dari Pemohon dengan Termohon, maka salah satu bentuk pertanggung jawaban seorang ayah kepada anaknya, yaitu memberikan nafkah kepada anaknya sesuai dengan pendapat ulama' yang terdapat dalam kitab Al Muhazzab Juz II hal 170 yang berbunyi :

ويجب على الأب نفقة الولد لما روى أبو هريرة أن رجلاً جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله عندي دينار فقال : انفق
على نفسك فقال : عندي آخر فقال : انفق على ولدك ... الخ

Artinya : Nafkah anak adalah beban ayah sesuai dengan hadits riwayat Abi Hurairah bahwa seseorang datang kepada Nabi dan berkata : Ya Rasulullah saya mempunyai satu dinar. Nabi berkata : Pakailah untuk nafkah dirimu. Orang tersebut berkata lagi : Saya mempunyai satu dinar lagi. Nabi berkata : Pakailah untuk nafkah anakmu ... dan seterusnya. (Al Muhadzab II 170) Pendapat ini akan diambil alih oleh majelis hakim menjadi pendapatnya dalam mempertimbangkan perkara ini ;-

Menimbang, bahwa perlu majelis hakim memperhatikan, antara unsur mafsadat dengan manfaatnya yang terdapat pada rumah tangga Pemohon dengan Termohon, majelis hakim menilai sesuai dengan fakta hukum tersebut di atas maka kondisi nyata dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, sudah tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing - masing sebagaimana layaknya suami istri, hal mana telah memenuhi ketentuan norma hukum tersebut di atas ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka majelis berpendapat, bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi memenuhi ketentuan al-Qur'an sebagaimana dijelaskan di dalam Surat Arrum ayat 21 dan tidak memenuhi tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide pasal1 UU.No.1/1974) dan/ atau keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sehingga patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut telah pecah tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dan telah terdapat alasan untuk bercerai sesuai

halaman 21 dari 25 halaman Put 2607/PDT.G/2022/PA Bwi



dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, juncto. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;-

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon telah terbukti berpisah tempat tinggal, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan, "Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai;-

Menimbang, bahwa guna melindungi hak-hak Termohon yang diceraikan oleh Pemohon dan membantu Termohon dari kesulitan mendapatkan hak-haknya dalam cerai talak, maka demi terwujudnya keadilan dan keseimbangan antara cerai talak dengan kewajiban setelah adanya perceraian maka nafkah iddah, Mut'ah harus dibayar saat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka dalil-dalil permohonan Pemohon patut dinyatakan telah terbukti maka tuntutan Pemohon dapat dikabulkan, Dengan memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk mengikrarkan Talak satu raj'i kepada Termohon pada waktu yang akan ditentukan kemudian (vide : Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam) ;-

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara patut dibebankan pada Pemohon (vide : Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, yang besarnya akan diperhitungkan pada akhir putusan ini ;-

Memperhatikan Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Peraturan Mahkamah Agung RI



Nomor 1 Tahun 2016 peraturan perundang-undangan lain dan Kompilasi Hukum Islam sertadalil-dalilsyar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Banyuwangi pada waktu yang akan ditentukan kemudian;-
3. Menghukum kepada Pemohon sesaat sebelum ikrar talak untuk membayar berupa :
 - uang nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);-
 - uang Mut'ah kepada Termohon sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);-
4. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar nafkah kepada 1 (satu) orang anak yang bernama XXX sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak-anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun, dengan kenaikan 10% setiap tahunnya, diluar biaya pendidikan dan kesehatan ;-
5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon i sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah);-

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi pada hari Senin tanggal 05 September 2022 M betepatan dengan tanggal 15 Muharam 1443 H oleh kami **Drs. H. Mukminin** sebagai ketua majelis dan dihadiri oleh **Dra. Zaenah, SH., MH.** dan **Drs. H. Muhamad, MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota dan dibantu **Yuliadi, SH, MH.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon didampingi Kuasanya dan Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

halaman 23 dari 25 halaman Put 2607/PDT.G/2022/PA Bwi



ttd

Dra. Zaenah, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Muhammad, M.H.

ttd

Drs. H. Mukminin

Panitera Pengganti,

ttd

Yuliadi, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya Proses	Rp 75.000,00
- Biaya Panggilan dan PNBP	Rp135.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
- M e t e r a i	Rp 10.000,00
J u m l a h	Rp260.000,00
(dua ratus enam puluh ribu rupiah)	

Dicatat di sini :

- Untuk Salinan Putusan yang sama bunyinya ;
- Putusan ini belum berkekuatan hukum ;
- Salinan Putusan ini diberikan kepada Termohon sebanyak 1 (satu) eksemplar.

Banyuwangi, 05 September 2022

Panitera Muda Hukum,

halaman 24 dari 25 halaman Put 2607/PDT.G/2022/PA Bwi



Djunaidi Ichwantoro, S.H.,M.H.

halaman 25 dari 25 halaman Put 2607/PDT.G/2022/PA Bwi